

## ABSTRAK

**“Risal Rohimat : Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan PSAK 106 Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Di BJB Syariah Tahun 2016 – 2021”**

Pembiayaan *Musyarakah* dilihat secara teori memiliki hubungan dengan pendapatan bagi hasil. Pada saat pembiayaan *Musyarakah* meningkat maka pendapatan bagi hasil pun ikut meningkat dan juga sebaliknya. Akan tetapi pada data yang terdapat di laporan keuangan triwulan BJB Syariah tahun 2016 – 2021 menunjukkan adanya beberapa yang tidak sesuai dengan teori tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Perkembangan dan mekanisme pembiayaan *Musyarakah* di BJB Syariah tahun 2016 – 2021, 2) Perkembangan dan faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan bagi hasil di BJB Syariah tahun 2016 – 2021, 3) Kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *Musyarakah* di BJB Syariah dengan PSAK Nomor 106, dan 4) Pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil di BJB Syariah tahun 2016 – 2021.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, data primer didapatkan melalui wawancara dengan account officer di BJB Syariah KCP Moh. Toha, dan data sekunder yang didapatkan dari publikasi laporan keuangan BJB Syariah tahun 2016 – 2021 melalui laman resmi BJB Syariah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui dokumentasi dan wawancara. Untuk analisis yang digunakan pada penelitian ini diantaranya: analisis statistik deskriptif, analisis deret waktu, analisis regresi linear sederhana, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi, dan analisis uji *t*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Perkembangan pembiayaan *Musyarakah* cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2016 – 2021, 2) Perkembangan pendapatan bagi hasil dari tahun 2016 – 2021 cenderung mengalami penurunan, 3) Perlakuan akuntansi pembiayaan *Musyarakah* di BJB Syariah telah sesuai dengan PSAK 106, dan 4) Pembiayaan *Musyarakah* memiliki pengaruh terhadap pendapatan bagi hasil sebesar 40%. Berdasarkan hasil uji *t* untuk nilai  $t_{hitung}$  memiliki nilai sebesar 3,86 lebih besar dari pada nilai  $t_{tabel}$  yaitu 2,064 artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dari hasil tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa pembiayaan *Musyarakah* memiliki pengaruh terhadap pendapatan bagi hasil di BJB Syariah tahun 2016 – 2021.

**Kata Kunci: Pembiayaan *Musyarakah*, PSAK 106, dan Pendapatan bagi hasil**